

Daftar Pertanyaan untuk Indonesia

<Pertanyaan untuk Firma Hukum/Kantor Konsultan HKI>

[1] Pertanyaan yang berkaitan dengan pengajuan permohonan dan perolehan HKI

I. Sistem

1. Apakah selama ini pernah menangani permohonan yang memanfaatkan Program PPH (Patent Prosecution Highway) atau ASPEC? Jika pernah, berdasarkan pengalaman tersebut, mohon dijelaskan apakah setiap jenis rute permohonan (Rute Paris, PCT, PPH, ASPEC) terdapat perbedaan dalam hal kecepatan untuk memperoleh hak (HKI) dan proses pemeriksaan dan sebagainya ?

Jawab :

- Pernah

Pastinya adanya perbedaan antara permohonan yang berdasarkan Paris Convention dengan program PCT, PPH dan ASPEC, Jika menurut Paris Convention apabila untuk mempercepat memperoleh hak (HKI) harus dilengkapi hasil-hasil korespondensi (sesuai pasal UU paten No. 14 tahun 2001, sedangkan untuk PCT dapat disertai dengan ISA dan IPER dengan ketentuan adanya unsur Kebaharuan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam Industri (dengan permohonan paten yang sama) dan untuk program PPH harus disertai dengan cited dokumen pembanding, dan ISA/IPER dari Negara Jepang, dan paten yang telah di allowance dari Jepang untuk paten yang sama, dalam hal ini Indonesia hanya melakukan perjanjian dengan Jepang untuk Program PPH, dan untuk ASPEC (disertai cited dokumen pembanding dan paten yang telah di allowance, untuk hal-hal tersebut harus dilengkapi pada saat pengajuan substantive dengan mengajukan permohonan PPH/ASPEC, atau paling lambat sebelum hasil pemeriksaan substantive tahap I keluar.

Berdasarkan informasi dari database internal kami, terdapat 69 permohonan paten dari Negara Jepang yang menggunakan program PPH (Patent Prosecution Highway).

Program PPH sampai dengan saat ini sangat efektif, karena selama tahun 2013 ada 17 % permohonan paten dengan menggunakan program PPH yang telah di granted dan 67 % telah dipublikasikan. (Data dari Kantor Paten Indonesia, Januari 2015).

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Berikut beberapa permohonan paten yang menggunakan program PPH :

No.	Application Number	Register Number	Register Date	PPH Date
1	W00201201791	36446	23 July 2014	6 Dec 2013
2	W00201204280	36150	18 June 2014	18 Dec 2013
3	W00201101636	36375	18 July 2014	10 Dec 2013
4	W00200802841	35864	21 April 2014	27 March 2014

II. Dokumen Permohonan

2. Apakah diperlukan akta notaris (notarial certificate) untuk surat kuasa dan surat pernyataan penyerahan (deed of transfer/ conveyance) ?

Jawab :

Tidak diperlukan.

3. Apakah dapat menggunakan surat kuasa umum (general power of attorney)? Jika dapat, mohon dijelaskan dasar hukumnya. Selain itu, mohon dijelaskan cara pendaftaran surat kuasa umum tersebut dan cara mencantumkan di aplikasi permohonan.

Jawab :

Tidak Bisa menggunakan surat kuasa umum, yang diperlukan surat kuasa khusus permohonan paten.

4. Apakah surat pernyataan penyerahan dan surat kuasa bisa diajukan menyusul setelah pengajuan permohonan (PCT : setelah masuk fase nasional/domestik) ? Jika hal ini bisa, harus dilengkapi sampai kapan? Mohon dijelaskan pula dasar hukumnya.

Jawab : Surat pernyataan penyerahan dan surat kuasa harus diajukan paling lambat 3 bulan dari tanggal pengajuan di Indonesia dan dapat diperpanjang 2 bulan berdasarkan permohonan dari pemohon. Jika surat pernyataan dan surat kuasa tidak dapat diajukan hingga batas waktu yang ditentukan, maka dapat dilakukan perpanjangan kedua selama 1 bulan dengan membayar 100 dolar per permohonan. Jika surat pernyataan penyerahan dan surat kuasa tidak bisa diajukan hingga perpanjangan kedua maka permohonan paten dianggap ditarik kembali. (Surat kuasa dan Surat Pernyataan dapat diajukan menyusul) berdasarkan UU paten No 14 Tahun 2001 Pasal 32 (ayat 1,2 dan3).

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5. Apakah diperlukan surat pernyataan penyerahan dari inventor kepada pemohon ? Bagaimana jika pihak yang berhak untuk mendapatkan hak paten adalah pengguna ?

Jawab :

(Tidak jelas pertanyaannya) apakah yang dimaksud dengan penemu dan pemohon sama jadi tidak diperlukan pemindahan hak.

6. Apakah terjemahan sertifikat hak prioritas cukup dengan halaman depan (front page) saja atau perlu diterjemahkan keseluruhan ? Mohon dijelaskan pula dasar hukum tersebut (regulasi, pasal, dll).

Jawab :

Dalam prakteknya terjemahan sertifikat hak prioritas cukup halaman depannya saja, apabila sertifikat prioritas non bahasa Inggris.

7. Jika aplikasi dasar (basic application) yang berdasarkan Konvensi Paris dan spesifikasi yang diajukan di Indonesia berbeda (ditambahkan klaim, ditambahkan contoh praktek, perubahan ekspresi dll), terjemahan sertifikat hak prioritas cukup dengan halaman depan (front page) saja atau keseluruhan?

Jawab :

Spesifikasi Paten yang diajukan ke Kantor Paten Indonesia harus sama dengan dokumen prioritasnya. Terjemahan sertifikat hak prioritas cukup halaman depannya saja, apabila sertifikat prioritas non Bahasa Inggris (perlu diketahui bahwa spesifikasi yang berdasarkan Konvensi Paris yang diajukan di Indonesia harus sesuai dengan Dokumen Prioritas).

8. Mohon dijelaskan dasar hukum mengapa terjemahan sertifikat hak prioritas harus disiapkan bukan dalam Bahasa Indonesia tetapi dalam Bahasa Inggris?

Jawab :

Dokumen prioritas cukup dalam bahasa Inggris saja, karena spesifikasi bahasa inggrisnya sama dengan dokumen prioritasnya sehingga tidak perlu diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

9. Apakah surat sumpah pemohon sebagai pernyataan keinginan permintaan pemberian paten merupakan dokumen yang diperlukan? Selain itu, apakah perlu tandatangan perwakilan pemohon pada surat sumpah tersebut? Dalam hal perusahaan, orang yang di tingkat seperti apa yang bisa menandatangani? Apakah orang tersebut harus memiliki hak untuk mewakili perusahaan?

Jawab :

Ya surat pernyataan (Statement) merupakan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan paten di Indonesia. (Diatur di dalam Pasal 24 UU Paten No 14 Tahun 2001 huruf F. Surat

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

pernyataan (Statement) dapat ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dengan menyebutkan jabatan di perusahaan tersebut.

10. Dalam hal diminta informasi aplikasi terkait, apakah ada hal-hal yang negatif, penalti dan lain-lain jika tidak mengajukannya?

Jawab :

Jika permohonan terkait tidak dilengkapi dengan dokumen yang diminta sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, atau tidak mengajukan permohonan substantif, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

11. Jika pemohon ingin secara spontan membetulkan kesalahan terjemahan di dalam spesifikasi, kapan bisa dikerjakan (perbaikan secara spontan pada saat ada respon office action/OA, setelah mendapatkan hak paten)? Apakah spesifikasi yang menjadi dasar adalah spesifikasi dalam Bahasa Inggris? Apakah tidak bisa berdasarkan permohonan aplikasi paten di Jepang (sertifikat hak prioritas)? Bagaimana kalau pengajuan permohonan melalui PCT Bahasa Jepang?

Jawab

Perbaikan dapat diajukan kapan saja sepanjang paten belum diberikan/granted dan perbaikan tidak memperluas invensi sesuai dengan Pasal 35 UU Paten :

Permohonan dapat diubah dengan cara mengubah deskripsi dan/atau klaim dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula.

Spesifikasi yang menjadi dasar dalam Bahasa Inggris, karena berdasarkan berdasarkan PP No : 34 Tahun 1991 pasal 17 dalam hal asli dokumen permintaan paten tertulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, kantor paten dapat meminta agar dokumen tersebut diterjemahkan pula dalam bahasa Inggris. (Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan Kantor Paten dalam menangani permintaan Paten yang bersangkutan) karena apabila dokumennya selain Bahasa Inggris lebih sulit untuk dipahami.

12. Dalam praktek, pemeriksa meminta spesifikasi dalam Bahasa Inggris dengan frekuensi seperti apa?

Jawab :

Pemeriksa meminta apabila yang berkaitan dengan pemeriksaan bukan dalam Bahasa Inggris, jika diperlukan.

III. Pemeriksaan

13. Ada berapa banyak Office Action (OA) dibentuk oleh pemeriksa DJHKI yang melaksanakan pemeriksaan dan penelurusan tersendiri dibandingkan dengan OA yang mengacu pada hasil pemeriksaan dari kantor HKI negara lain?

Jawab :

Berdasarkan Juknis biasanya 1 sampai 2, tidak menutupi mungkin lebih sepanjang diperlukan, sampai batas waktu pemeriksaan berakhir.

14. Apakah yang dimaksud dengan “pengetahuan teknis yang sudah ada pada saat mengajukan aplikasi pertama” yang menjadi patokan untuk melihat langkah inventif termasuk isi spesifikasi permohonan/aplikasi terdahulu di UU Paten pasal 2 ayat (3) ?

Jawab :

Harus dijelaskan cited dokumen dalam deskripsi (latar belakang invensi).

15. OA diterbitkan berapa kali sampai terdaftar ?

Jawab :

Berdasarkan Juknis biasanya 1 sampai 2, tidak menutupi mungkin lebih sepanjang diperlukan, sampai batas waktu pemeriksaan berakhir.

16. Berapa lama dan berapa kali dapat mengajukan perpanjangan masa untuk merespons terhadap OA ? Mohon dijelaskan pula dasar hukumnya.

Jawab :

Dalam prakteknya perpanjangan untuk merespon OA 1 kali dengan diberi waktu 2 bulan. Tidak ada dasar hukumnya sampai batas waktu pemeriksaan

17. Bagaimana dengan pemeriksaan pemeriksaan formalitas pasal 3 ? Atas dasar alasan seperti apa permohonan perpanjangan dapat diterima/dilaksanakan?

Jawab : Sesuai dengan UU Paten Pasal 32 :

(1) Apabila ternyata syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 telah dipenuhi, tetapi ketentuan-ketentuan

lain dalam Pasal 24 belum dipenuhi, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permintaan pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal.

(2) Berdasarkan alasan yang disetujui oleh Direktorat Jenderal, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan atas permintaan Pemohon.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan ketentuan bahwa Pemohon dikenai biaya.

18. Apakah pemohon secara spontan bisa mengajukan aplikasi divisional/pemecahan (divisional application)? Jika bisa, mohon dijelaskan kapan dapat mengajukan aplikasi divisional/pemecahan.

Jawab :

Bisa, sepanjang parentnya belum di granted.

19. Apakah benar Notice of Allowance di Indonesia merupakan pemberitahuan atas diterimanya sebagai hak paten? Apakah pendaftaran hak paten tetap sah jika tidak meminta penerbitan sertifikat?

Jawab :

Benar, tetap sah.

20. Apakah dapat mengajukan aplikasi divisional/pemecahan setelah hak paten terdaftar? Dalam hal pemberitahuan penolakan, pengajuan aplikasi divisional/pemecahan dapat dilaksanakan sampai ada pemberitahuan penolakan atau setelah konfirmasi status penolakan (setelah masa untuk mengajukan banding)?

Jawab :

Pengajuan Divisional tidak bisa dilakukan apabila sudah ada keputusan.

21. Sampai kapan batas pengajuan permintaan pemeriksaan pada aplikasi divisional/pemecahan?

Jawab :

Diajukan bersamaan pada saat pengajuan aplikasi divisional.

22. Dalam jenis pemeriksaan aplikasi paten, apakah ada Normal Substantive Examination dan Full Substantive Examination ? Apa perbedaannya ?

Jawab :

Perbedaannya pemeriksaan normal adalah pemeriksaan yang sudah ada hasil pemeriksaannya misalnya permohonan PCT atau Permohonan Prioritas, sedangkan untuk full substantive adalah jika tidak ada sama sekali hasil pemeriksaan dikantor paten lain, misalnya permohonan dalam negeri yang tidak menggunakan klaim prioritas.

23. Untuk merespons terhadap OA, apakah dapat dilaksanakan wawancara langsung dengan pemeriksa atau wawancara informal lewat telepon dengan pemeriksa ?

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Jawab : Bisa dilakukan.

24. Telah diketahui bahwa diperlukan permohonan kepada Dirjen untuk wawancara dengan pemeriksa. Dalam kondisi/situasi seperti apa permohonan wawancara tersebut diterima? Apakah catatan saat wawancara akan ditulis di dokumen aplikasi/

Jawab :

Apabila ada perbedaan pendapat dari pemeriksa dengan pemohon bisa mengajukan permohonan untuk wawancara ditulis dalam dokumen aplikasi.

25. Apakah ada kemungkinan pemeriksaan substantif pasal 49 tidak dimulai walaupun sudah 36 bulan berlalu ?

Jawab :

Apabila sudah melewati 36 bulan dari tanggal pengajuan permohonan tidak mengajukan permohonan substantif, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali (permohonan menjadi public dominan).

26. Jika pemohon secara spontan melaksanakan prosedur untuk menyampaikan kepada DJHKI bahwa klaimnya sesuai dengan klaim yang sudah terdaftar di luar negeri (misalnya Amerika Serikat), apakah hal itu berguna untuk pendaftaran paten dengan cepat? Mohon dijelaskan berdasarkan pengalaman selama ini.

Jawab :

Bisa dijadikan acuan untuk mempercepat pemberian paten, sepanjang pemeriksa menyetujui dan tidak bertentangan dengan UU Paten No. 14 Tahun 2001 Pasal 35.

27. Apakah syarat deskripsi *best mode* dapat menjadi alasan penolakan? Apakah syarat deskripsi dapat menjadi alasan invalidasi ?

Jawab :

Apabila dilakukan pemeriksaan substantif terdapat klaim yang tidak didukung oleh deskripsi, maka permohonan paten akan ditolak atau terjemahan Bahasa Inggris tidak sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia). *Best mode* adalah uraian lengkap penemuan yang menurut aturan kita menjelaskan secara rinci invensi dengan mengacu pada gambar-gambar (apabila deskripsi yang tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan bisa menjadi dasar penolakan).

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

28. Dalam hal gaya penulisan klaim paten, apakah dapat dicantumkan klaim seperti 1) Jepson claims, 2) Markush claims, 3) means + function claims? Selain itu apakah ada aturan dari penafsiran/pemahaman hak ?

Jawab :

Didalam juknis hanya mengatur Markush Klaim, dan mengenai Jepson Klaim dan Means dan Function Klaim tidak diatur, jadi ketiganya bisa didaftar.

29. Mohon dijelaskan aturan untuk bentuk/jenis klaim turunan/bergantung

Jawab :

Menurut aturan klaim turunan/bergantung adalah klaim yang harus bergantung pada klaim-klaim sebelumnya, dapat lebih dari 1 (satu) klaim turunan (tidak diatur didalam Juknis) apabila multiple dependent boleh saja).

30. Apakah ada pembatasan klaim untuk paten sederhana ?

Jawab :

Ada pembatasan klaim untuk paten sederhana, yaitu hanya klaim alat dan produk.

31. Apakah ada petunjuk teknis pemeriksaan atau sejenis itu ?

Jawab :

Ada petunjuk teknis dalam pemeriksaan.

IV. Biaya Tahunan

32. Dalam kasus yang tidak membayar biaya tahunan karena melepaskan hak, akan ada pemberitahuan/peringatan atas belum bayar biaya tahunan. Mohon dijelaskan dasar hukum untuk menentukan belum bayar biaya tahunan ini.

Jawab : Didalam Pasal 115 ayat 1 UU Paten :

(1) Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114, Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut.

Penjelasan Pasal 115 ayat 1 UU Paten :

Jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemegang Paten untuk mempertimbangkan sendiri kelangsungan Patennya. Pembatalan Paten karena tidak membayar biaya tahunan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten secara tertulis. Dalam pemberitahuan tersebut dimuat tanggal berakhirnya Paten yang bersangkutan sesuai

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

dengan ketentuan Pasal ini. Biaya yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun tersebut merupakan utang yang harus tetap dibayar/dilunasi oleh Pemegang Paten yang bersangkutan.

33. Jika kantor Anda menerima surat pemberitahuan/peringatan sejenis ini, akan memberikan nasehat seperti apa kepada pemegang hak ? Mohon dijelaskan juga alasan mengapa memberikan nasehat demikian.

Jawab :

Pemegang paten harus membayar piutang biaya tahunan tersebut. (kita sebagai konsultan akan menasehati tetap membayar kewajiban sebagai pemegang paten, karena kantor DJHKI akan menagih sampai 3 kali jika pembayaran juga belum dilakukan, maka akan dilimpahkan ke KPKNL dengan dikenakan denda 10 % jika tidak dilaksanakan juga pembayaran, maka akan dikenakan sanksi yaitu seluruh produk-produk pemegang paten tidak bisa masuk ke Indonesia, dan akan dicekal masuk ke Indonesia.

34. Berhubungan dengan pasal 115 ayat 1 UU Paten, jika pada saat pendaftaran tidak membayar biaya, apakah pendaftaran tersebut dibatalkan? Atau apakah dianggap hak paten tersebut masih berlanjut sampai tahun ke-3 sejak batas pembayaran biaya pendaftaran ?

Jawab :

Untuk pembayaran annuity dilakukan apabila permohonan patennya telah di allowance baru pemegang paten mempunyai kewajiban untuk membayar yaitu dengan membayar Back Fee, dihitung dari tanggal penerimaan paten, dengan jangka waktu pembayaran 1 tahun dari tanggal pemberian paten, dalam hal ini paten tetap berlanjut, selama pemohon melakukan kewajiban membayar maka hak paten tetap berlanjut. (Kecuali 3 tahun berturut-turut tidak lakukan pembayaran maka hak paten batal demi hukum)

- [2] Pertanyaan yang berkaitan dengan Pemakaian Terdahulu (Catatan: [2a] adalah pertanyaan yang sama dengan yang diajukan kepada DJHKI dan Pengadilan)

I. UU dan peraturan terkait dan tindakan pelaksanaannya

35. Mohon dijelaskan jika ada Peraturan Pemerintah mengenai prosedur pembuktian pemakaian terdahulu, dan isinya (contoh: apakah tindakan di luar negeri atau ekspor-impor bisa dianggap pemakaian terdahulu dll), serta terjemahan dalam Bahasa Inggris. Selain itu, mohon dijelaskan proses untuk memperoleh 'Surat keterangan pemakai terdahulu' yang disebut di pasal 15 UU Paten.

Jawab :

(Belum diatur untuk pemakai terdahulu) lihat pasal mengenai pemakai terdahulu.

Pasal 15 UU Paten :

(1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada Direktorat Jenderal.

(2) Permohonan pengakuan sebagai pemakai terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.

(3) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar biaya.

(4) Surat keterangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.

(5) Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

36. Jika belum ada UU dan peraturan terkait, apakah ada informasi atau prospek kapan akan ditetapkan? Mohon dijelaskan dengan proses/tahap seperti apa sebuah PP ditetapkan? Selain itu, mohon informasikan jika sudah diketahui draft RPP proses permohonan pemakaian terdahulu. Tidak masalah yang sudah diketahui adalah hanya garis besar dan kerangka saja.

Jawab :

Sampai dengan saat ini belum ada informasi mengenai pemakai terdahulu selama PP atau KP belum keluar.

II. Tindakan Pelaksanaan

37. Kami telah memahami bahwa perlu ada tindakan pelaksanaan oleh pemakai yang beritikad baik yang tidak mendaftarkan di Indonesia supaya diakui hak pemakaian terdahulu. Apakah pelaksanaan di luar negeri termasuk dalam kriteria tindakan pelaksanaan tersebut? Atau, apakah yang diakui adalah tindakan yang dilaksanakan di Indonesia saja ?

Jawab :

Belum tahu karena belum diatur.

38. Jika tindakan pelaksanaan di luar negeri bisa diakui hak pemakaian terdahulu di Indonesia, mohon dijelaskan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan hak pemakaian terdahulu tersebut serta prosedur yang menggunakan dokumen tersebut secara konkret.

Jawab :

Belum tahu karena belum diatur.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

39. Menurut pasal 16 dan pasal 19 UU Paten, 'mengimpor' merupakan hak bagi pemilik hak Paten. Dalam hal pemakaian terdahulu, apakah tindakan 'mengimpor' tetap diakui sebagai pelaksanaan? Selain itu, bagaimana dengan tindakan 'mengekspor' ?

Jawab :

Karena pemakaian terdahulu belum ada Peraturan Pemerintahnya.

Pasal 15 (5) :

Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

III. Metode Memasitkan Bukti Pemakaian Terdahulu

40. Di negara Jepang ada prosedur 'tanggal tetap/ memastikan tanggal (fixed date)' yang dilaksanakan di kantor notaris publik. Pada saat prosedur tersebut, dokumen itu akan membuktikan keberadaan, dan dianggap sebagai bukti yang sah untuk pemakaian terdahulu. Apakah di Indonesia juga ada prosedur serupa untuk memastikan/menetapkan tanggal keberadaan surat seperti ini ? Jika ada prosedur untuk memastikan, mohon dijelaskan secara konkret.

Jawab :

Belum diatur.

41. Dalam hal pemakaian terdahulu, apakah ada ketentuan yang berkaitan dengan pemakaian terdahulu dalam UU Perdata dll? Jika ada, mohon informasikan nomor pasalnya.

Jawab :

Pemakaian terdahulu diatur di dalam Pasal 13, 14 dan 15 UU Paten No 14 Tahun 2001 :

Pasal 13

(1) Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku apabila pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut dari uraian, gambar, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.

Pasal 15

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada Direktorat Jenderal.

(2) Permohonan pengakuan sebagai pemakai terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.

(3) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar biaya.

(4) Surat keterangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.

(5) Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

42. Jika di Indonesia juga ada prosedur untuk menetapkan tanggal keberadaan dokumen tersebut diatas, apakah prosedur tersebut bisa dianggap bukti kuat untuk membuktikan pemakaian terdahulu seperti di Jepang ?

Jawab :

Belum diatur

43. Di Jepang, ada pencetakan time stamp yang mencantumkan waktu dan tanggal di atas dokumen elektronik oleh pihak swasta. Apakah di Indonesia juga dokumen yang diberi time stamp merupakan dokumen yang berguna sebagai dokumen yang sudah eksis pada saat itu ?

Jawab :

Di Indonesia *time stamp* yang mencantumkan waktu dan tanggal, serta no permohonan beserta biaya dikenakan dicantumkan pada dokumen secara elektronik yang dilakukan oleh Kantor Paten, sebagai kantor pemerintah, dan dokumen tersebut berguna sebagai bukti bahwa permohonan patennya telah diajukan.

44. Dalam hal metode pengamanan bukti pelaksanaan usaha, apabila meminta kepada notaris untuk melaksanakan pengamanan bukti, mohon diinformasikan jika ada metode yang dapat direkomendasikan sebagai metode pengamanan bukti melalui notaris.

Jawab :

Untuk pengamanan dokumen dapat disimpan oleh Notaris.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

45. Mohon dijelaskan jika ada pendekatan yang efektif selain untuk melaksanakan pengamanan bukti demi kepastian perolehan hak pemakaian terdahulu selain metode melalui notaris.

Jawab :

Karena pemakaian terdahulu belum ada Peraturan Pemerintahnya (Pasal 15 (5) UU Paten No 14 Tahun 2001.

IV. Lain-lain

46. Mohon informasikan jika ada contoh kasus sengketa yang berkaitan dengan hak pemakaian terdahulu, terutama contoh kasus dimana PMA menjadi para pihak yang bersengketa.

Jawab :

Selama ini kami belum pernah menangani sengketa kasus pemakaian terdahulu yang melibatkan PMA.

47. Mengenai rahasia dagang.

Dapat dianggap bahwa pemakaian terdahulu merupakan rahasia dagang seperti know-how produksi, dll. Di Indonesia sudah ada UU tentang Rahasia Dagang. Mohon dijelaskan seperti apakah pemberian perlindungannya ?

Jawab :

UU tentang rahasia dagang sudah ada, akan tetapi selama ini belum ada pendaftaran mengenai rahasia dagang.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (RD) telah memberikan perlindungan bagi para pemilik RD, yaitu pemilik RD dapat melakukan aduan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia apabila ada pihak lain yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang miliknya tanpa seizin dari pemilik RD (Ps. 17 UU RD mengenai ketentuan Pidana).

Selain itu, Pemilik RD juga dapat menggugat (ganti kerugian) kepada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan RD dan/atau mengungkapkan RD tanpa seizin pemilik (Ps. 11 UU RD mengenai ketentuan Perdata).

[3a] Lain-lain (Catatan: [3a] adalah pertanyaan yang sama dengan yang diajukan kepada DJHKI)

I. Data Base Paten

48. Mohon dijelaskan masa rekaman dan persentase rekaman di database (DB) di DJHKI. Selain itu, apakah dapat diakses pada seluruh isi deskripsi? Apakah DB yang diumumkan di atas website dan DB yang digunakan oleh pemeriksa di lingkungan DJHKI itu sama? Selain itu, mohon informasikan rencana pembuatan DB yang akan datang (akses ke berita resmi/publikasi, versi Bahasa Inggris, dll).

Jawab :

Untuk rekaman pada (DB) di DJHKI tidak ada, untuk deskripsi belum bisa diakses seluruhnya, pemeriksa paten menggunakan website dan dan (DB) yang ada di lingkungan DJHKI juga, untuk pembuatan (DB) mengenai berita-berita resmi DJHKI dalam bahasa Inggris, selama ini belum ada informasinya.

49. Apakah DB Merek terbuka kepada orang yang bukan pemeriksa Merek? Misalnya telah dibuka/dapat diakses oleh Firma Hukum (law firm), kantor konsultan HKI, dll.

Jawab :

Bisa (DB) merek dapat dilihat oleh siapa saja, selama permohonan mereknya telah dipublikasi.

50. Dalam hal paten yang diajukan di Indonesia, apakah diterbitkan publikasi termasuk aplikasi dalam negeri, aplikasi melalui rute PCT? Jika tidak diterbitkan, dalam bentuk seperti apa diumumkan/dipublikasikan ?

Jawab :

Semua permohonan paten dipublikasikan termasuk permohonan yang melalui PCT, kecuali permohonan paten yang menyangkut keamanan Negara tidak di publikasikan.

51. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan permohonan paten (tanggal prioritas) sampai publikasi, atau mulai dari paten yang bersangkutan terdaftar sampai publikasi patennya ? Selain itu, bagaimana caranya publikasi aplikasi PCT yang sudah masuk fase nasional/domestik setiap Negara ?

Jawab :

Pasal 42 UU Paten :

(1) Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 24.

(2) Pengumuman dilakukan :

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- a. dalam hal Paten, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; atau
 - b. dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya.

Pasal 44

(1) Pengumuman dilaksanakan selama:

- a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten;
- b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana.

Selanjutnya Publikasi B mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 Pasal 59 :

- (1) Paten dianggap diberikan pada tanggal pencatatan Surat Paten dalam Daftar Umum Paten dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
- (2) Dalam Surat Paten dicantumkan:
 - a. nomor paten;
 - b. judul penemuan;
 - c. nama dan alamat pemegang paten;
 - d. nama penemu;
 - e. tanggal penerimaan permintaan paten dan nomor permintaan paten;
 - f. nama negara atau negara-negara dimana permintaan paten telah diajukan, dalam hal permintaan diajukan dengan hak prioritas;
 - g. tanggal pemberian paten.

52. Apakah ada rencana untuk membuat Data Base (DB) publikasi paten ?

Jawab :

Untuk data base publikasi patendapat dilihat pada website DGIP.

53. Apakah ada rencana untuk membuat DB versi Bahasa Inggris ?

Jawab : Belum ada informasi untuk hal tersebut.

54. Apakah bisa melihat/mengakses ke file wrapper (berdasarkan permohonan) ?

Jawab :

Bisa mengakses berdasarkan no permohonan, atau nama pemegang paten.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

55. Apakah ada Firma Hukum/Kantor Konsultan HKI atau perusahaan riset yang melayani akses ke file wrapper atau menyalin file wrapper?

Jawab :

Tidak ada

56. Apakah ada DB khusus yang digunakan oleh pemeriksa pada saat melaksanakan pemeriksaan selain LADI HKI yang sudah dibuka secara umum? Jika ada, isi/informasi/data seperti apa yang disimpan? Selain itu, apakah DB tersebut bisa digunakan oleh orang/pihak ketiga selain pegawai DJHKI?

Jawab :

Tidak ada, hanya menggunakan DB HKI, espacenet , USPTO dll

57. Jika tidak ada DB selain LADI HKI, bagaimana caranya pemeriksa dan Firma Hukum/Kantor Konsultan HKI atau perusahaan riset melaksanakan pemeriksaan atas teknologi terdahulu dan referensi supaya paten yang terdaftar dicabut ?

Jawab :

Jika tidak ada di DB biasa pemeriksa melakukan penelusuran mengacu DB Eropa, USA atau Negara lain, dan jurnal ilmiah.

II. Sistem Hukum

58. Apakah ada UU atau PP serta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan HKI yang ditetapkan atau direvisi tahun 2002 ke atas ? Jika ada, mohon informasikan daftar regulasi tersebut dan garis besarnya.

Jawab :

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Perubahan mengenai adanya Lembaga Manajemen Kolektif, jangka waktu perlindungan lebih lama, serta proses pendaftaran hak cipta lebih cepat).

59. Mohon dijelaskan isi konkret pendaftaran hak cipta, prosedur penggunaan hak.

Jawab :

Isi pendaftaran hak cipta mencakup :

- Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta, pemegang hak cipta, dan kuasa (jika ada)
- Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan
- Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Indonesia

● Uraian ciptaan

Adapun mengenai prosedur penggunaan hak, pemegang hak cipta berhak untuk melarang ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggandakan, memakai atau mengalihkan hak nya tersebut.

60. Mohon dijelaskan prosedur pendaftaran perjanjian lisensi serta seperti apakah pemanfaatannya. Selain itu, apakah diperlukan pendaftaran atau pengumuman publik untuk lisensi non-eksklusif? Jika lalai untuk mendaftarkan perjanjian lisensi, apakah terjadi hal-hal yang negatif atau kerugian? (selama ini belum diatur mengenai PP lisensi)

Jawab :

Belum ada aturan pelaksana yang mengatur mengenai prosedur pendaftaran lisensi.

61. Apakah Peraturan Pemerintah yang dimaksud di pasal 73 UU Paten sudah ditetapkan ? Jika sudah ditetapkan, mohon dijelaskan garis besarnya.

Jawab :

Peraturan Pemerintah mengenai penjabaran dari Pasal 73 UU Paten belum ditetapkan (belum ada).

62. Apakah ada perundang-undangan yang mengatur lisensi paten atau transfer teknologi ?

Jawab :

Belum ada

III. Lisensi Wajib

63. Mohon dijelaskan sistem lisensi wajib dan kondisi saat ini. Apakah ada prosedur yang harus diajukan oleh pihak yang ingin melaksanakannya? Atau, apakah sudah ditentukan oleh Pemerintah ?

Jawab :

Belum ditentukan oleh pemerintah.

64. Dalam hal lisensi wajib, setingkat apa royaltinya yang dibayar kepada pemegang hak paten ?

Jawab :

Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh Direktorat Jendral.

65. Apakah ada sistem pengajuan keberatan dari pemilik hak paten? Selain itu, apakah sudah pernah ada pengajuan keberatan ?

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Jawab :

UU Paten memberikan hak bagi pemilik paten untuk mengajukan keberatan atas Permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya (Pasal 45 ayat 1 UU Paten)

66. Dalam hal pemilik hak paten (atau licensee) memproduksi, mengimpor, dan menjual sebuah produk, apakah produk tersebut bisa menjadi objek lisensi wajib ?

Jawab :

Tidak menjadi objek lisensi wajib.

Lihat pasal 75 (2) UU Paten :

Permohonan lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten.

67. Apakah 'kewajiban untuk dilaksanakan' yang dimaksud di pasal 17 ada batas waktunya ? Jika melanggar kewajiban ini, apakah menjadi objek lisensi wajib ?

Jawab :

Pasal 75

(1) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten dengan membayar biaya.

68. Sebelumnya pernah ada berita yang mengabarkan lisensi wajib untuk beberapa produk farmasi. Apakah sudah ada produk farmasi yang diterapkan lisensi wajib ? Apakah jumlah produk farmasi yang menjadi objek lisensi wajib bertambah banyak terutama tahun 2012 ke atas ?

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.76/2012 tentang Pelaksanaan Paten dimana Pemerintah Indonesia mengambil alih hak paten obat antiviral dan antiretroviral yang digunakan sebagai obat HIV AIDS.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.76/2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral yang disyahkan tanggal 3 September 2012 selengkapnya berisi :

Pasal 1 : Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap obat Antiviral dan Antiretroviral dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

sangat mendesak obat Antiviral dan Antiretroviral untuk pengobatan penyakit *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan Hepatitis B.

Pasal 2 : Nama Zat Aktif, nama Pemegang Paten, nomor Paten dan jangka waktu pelaksanaan Paten obat Antiviral dan Anti- retroviral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 3 : Menteri Kesehatan menunjuk Industri Farmasi sebagai pelaksana Paten untuk dan atas nama Pemerintah melaksanakan Paten obat Antiviral dan Antiretroviral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4 : Industri Farmasi memberikan imbalan kepada Pemegang Paten sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual netto obat Antiviral dan Antiretroviral.

Pasal 5 : (1) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan setiap tahun sesuai nilai jual netto obat Antiviral dan Antiretroviral. (2) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pada saat paten dimaksud berakhir masa perlindungannya atau berakhir akibat adanya pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 : Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 : Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No.76/2012 tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana untuk membayar royalti bagi pemegang paten obat antiviral dan antiretroviral sebesar 0,5% dari nilai jual netto obat Antiviral dan Antiretroviral hingga berakhirnya jangka waktu perlindungan paten yang terdaftar di Indonesia tersebut.

69. Apakah saat ini ada persoalan produk farmasi seperti obat HIV yang tetap mahal dan tidak terjangkau bagi pasien, pemegang hak paten tidak meluncurkan produk, dan sebagainya ?

Jawab :

Tidak ada masalah.

70. Apakah ada rencana untuk memanfaatkan sistem lisensi wajib (tidak hanya pada produk farmasi) ?

Jawab :

Belum tahu.

IV. Perpanjangan Masa Perlindungan Hak Paten

71. Berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk uji klinis dan permohonan yang diminta oleh organisasi pemerintah di bidang sertifikasi produk farmasi, apakah ada sistem untuk memperpanjang masa perlindungan hak paten farmasi ? Apakah ada kemungkinan akan ditetapkan sistem seperti ini ?

Jawab :

Berdasarkan Pasal 8 (1) UU Paten UU No.14 Tahun 2001 Jangka waktu perlindungan paten di Indonesia adalah 20 tahun dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Pasal 8 Ayat 1 :

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Berdasarkan pasal 8 diatas, maka paten farmasi maksimal dilindungi patennya sampai dengan 20 tahun saja.

Berdasarkan Peraturan pemerintah No 34 Tahun 1991 Pasal 63 :

PERMINTAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PATEN

(1) Jangka waktu paten dapat diperpanjang dua tahun dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Paten dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum jangka waktu paten tersebut berakhir disertai dengan pembayaran biaya yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditentukan oleh Menteri.

(2) Permintaan perpanjangan jangka waktu paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai bukti tertulis mengenai hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b Undang-undang Paten.

Berdasarkan PP diatas, belum ada peraturan menterinya sehingga Paten setelah habis masa perlindungannya tidak bisa diperpanjang lagi.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

72. Apakah organisasi pemerintah di bidang sertifikasi produk farmasi melaksanakan inspeksi dengan mengecek ada atau tidaknya hak paten ?

Jawab :

Tidak harus

73. Dalam hal inspeksi yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah di bidang sertifikasi produk farmasi, apakah permohonan obat generik tidak perlu uji klinis yang lengkap/full tetapi cukup dengan mengajukan bioekuivalen/bioequivalence ?

74. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, jika hal itu diijinkan, apakah ada sistem 'perlindungan data' terhadap isi permohonan produk farmasi innovator (data klinis) ?

V. Invensi dalam Hubungan Kerja

75. Mohon dijelaskan kondisi dan situasi praktek kepemilikan invensi dan imbalan terhadap invensi yang ada di perusahaan lokal/domestik.

Jawab :

Diatur di dalam Pasal 12 UU Paten :

(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.

(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan

memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:

1. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
2. persentase;
3. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
4. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
5. bentuk lain yang disepakati para pihak;
6. yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

76. Apakah pemahaman ini benar: Invensi yang dibuat di Indonesia tidak perlu/harus diajukan pertama di Indonesia ?

Jawab : Benar

VI. Pengecualian

77. Apakah R&D di perusahaan termasuk pengecualian di pasal 16 ayat 3 UU Paten (penelitian, percobaan, dll) ?

Jawab :

Selama tidak merugikan pemilik paten, hal tersebut termasuk pengecualian yang ada di Pasal 16 ayat (3) UU Paten.

Pasal 16 Ayat 3 UU Paten :

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

Penjelasan Pasal 16 (3) :

Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dengan *untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis*, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya. Yang dimaksud dengan *tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten* adalah agar pelaksanaan atau penggunaan Invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi Pemegang Paten.